

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menarik kesimpulan mengenai Upaya Satuan Lalulintas Polres Malaka dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalulintas bagi Masyarakat Kabupaten Malaka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya preventif dari satuan lalulintas sangat berpengaruh penting dalam mencegah masyarakat terhadap pelanggaran lalulintas di Kabupaten Malaka. Ketertiban satuan lalulintas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas, mengkondisikan masyarakat malaka berada pada pemberdayaan dimana semua itu mengarah pada keselamatan masyarakat/pengendara itu sendiri.
2. Upaya Preservatif yang dilakukan satuan lalulintas untuk mempertahankan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas dikabupaten malaka dengan berbagai kegiatan dan berbagai sanksi jika masyarakat/pengendara masih saja melakukan pelanggaran. Tujuannya agar masyarakat tetap menaati aturan lalulintas yang ada, jangan sampai terjadi kejadian yang sama lagi.
3. Upaya Kuratif yang dilakukan Satuan Lalulintas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas dengan berbagai cara agar masyarakat dapat menaati aturan lalulintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain, dengan melakukan sosialisasi langsung ketengah masyarakat

juga melalui media sosial agar masyarakat jangan lagi melakukan pelanggaran yang membahayakan diri sendiri.

4. Upaya Adaptasi yang dilakukan Satuan Lalulintas untuk membantu masyarakat yang sering melakukan pelanggaran dengan berbagai cara agar dapat meningkatkan kesadaran dalam berlalulintas dengan melakukan kampanye keselamatan jalan raya, sosialisasi langsung ke masyarakat, dalam hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat terus mengingat bahwa melakukan pelanggaran lalulintas itu dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, sehingga masyarakat akan selalu taat saat berlalulintas di jalan raya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Satuan Lalulintas diharapkan untuk lebih profesional lagi terhadap pencegahan Pelanggaran Lalulintas yang dilakukan Masyarakat Malaka.
2. Satuan Lalulintas untuk lebih tegas lagi dalam melakukan kegiatan untuk mempertahankan masyarakat dalam berlalulintas.
3. Satuan Lalulintas untuk lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat agar dapat tercapainya kesadaran dalam berlalulintas di Kabupaten Malaka.
4. Masyarakat/pengendara diharapkan untuk mematuhi aturan lalulintas yang dijalankan Satuan Lalulintas Polres Malaka demi ketertiban dan keselamatan sendiri atau orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi (2004), *menyebutkan bahwa sumber data di bedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder*, universitas computer Indonesia; Bandung.
- Andrew J. Dubrin (2008), *leadership(terjemahan), edisi kedua, predana media*,Nadi Offset;Yogyakarta.
- Miles dan Huberman,(2009;246), *ada langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: Reduksi data*. wahyu saputra, irfan; Jakarta.
- Miles dan Huberman,(1992), *Komponen-komponen Analisis Data (Model Interaktif)*. penerbit universitas Indonesia; Jakarta.
- Meleong (2005),*Fokus Penelitian Berfungsi Untuk Memilih Data Yang Relevan*, PT Remaja Rosdakarya; Semarang.
- Richard Castillon, 1755. *Di luar negeri, istilah Upaya sendiri telah dikenal sejak abad ke-17*,Muhammad Halik Ziani; Stocholm.
- Thomas W. Zimmerer (2008), *kewirausahaan dan manajemen usaha kecil, salemba empat; Jakarta*.
- Sumber-Sumber lain:**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), 2016,*dapat diartikan sebagai usaha, kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan*. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan 1988,*berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan”*

yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional,(2008:1787), “*mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya*”. Delta Pamungkas; Bayuwangi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 106 ayat (1)*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.